

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHAPARKIR
TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA
PARKIR DI PASAR PETISAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG

NPM : 1906200101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN




2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PARKIR
TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI
PASAR PETISAH
Nama : ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG
NPM : 1906200101
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Mei 2024.

Dosen Penguji

		
<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN : 0113087101	<u>Taufik Hidayat Kubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN : 0113118604	<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502



UMSU

Agad | Cerdas | Terpeka

MARU'UL TA'ALIMATIYAH TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Canggih Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 111/SK/BAN-PT/AK/P/2023/22
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631083
E-mail: info@fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | www.fahum.umsu.ac.id | www.umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG
NPM : 1906200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PARKIR TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI PASAR PETISAH

Penguji : 1. M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN. 0113087101
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604
3. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/SK/BAN-PT/ALEK/PT/23/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsuamedan Facebook: umsuamedan Twitter: umsuamedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG
NPM : 1906200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA
PARKIR TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA
PARKIR DI PASAR PETISAH
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum (NIDN. 0122087502)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 03 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK.BAN-PT/14/PgPT/III/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20234 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://fakum.umsu.ac.id> fabum@umsu.ac.id [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG
NPM : 1906200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA
PARKIR TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA
PARKIR DI PASAR PETISAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Maret 2024

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANG
NPM : 1906200101
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PARKIR
TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI
PASAR PETISAH

Pembimbing : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-7-21	Pengantar Jurdh.	
10-8-21	perantara Perjud	
21-8-21	Asas: Perjud.	
30-10-21	Sumbu Perjud	
11-12-21	Bimbingan I	
22-12-21	perjud. Perjud, makro	
20-1-22	Perjudi Type Perjud	
1-2-22	perjudi Era perjudi Kerd	
20-2-22	perjudi Perjudi Perjud	
7-3-22	Perjudi Perjudi	

Diketahui Dekan

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Bidangnya Keperguruan Tinggi Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BN-PT/14/PgPT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umma.ac.id> filasari@umma.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrean Febriansyah Situmorang
NPM : 1906200101
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir terhadap Kerugian pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Andrean Febriansyah Situmorang

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PARKIR TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI PASAR PETISAH

**ANDREAN FEBRIANSYAH SITUMORANGNPM:
1906200101**


Rusak atau hilangnya barang yang ditiptkan di area parkir seringkali terjadi, maka pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian yang membuat dia melakukan perbuatan melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen. Masalah yang berkaitan dengan parkir Kota Medan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dimana pada Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 Tahun 2011 tidak memuat perihal ganti kerugian dan batas waktu pengutipan retribusi parkir setelah terbitnya perubahan peraturan daerah kota Medan nomor 1 tahun 2017 Tentang Pajak Parkir telah memuat terkait ganti kerugian atas hilangnya kendaraan di lokasi parkir dan batas waktu pengutipan retribusi parkir.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi tempat parkir Pasar Petisah Medan dengan sumber data dari wawancara dengan Kepala Pasar Petisah Medan dan Staff Bidang perparkiran Persahaan Umum daerah Pasar Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian ganti kerugian atas kehilangan kendaraan yang terjadi di lokasi parkir Pasar Petisah Medan menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi pengelola jasa parkir di lokasi Pasar Petisah Medan dimana kewajiban tersebut dituangkan dalam kontrak kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dengan Pengelola Pakir selakupihak kedua. Maka apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada saat parkir di lokasi Parkir pasar petisah Medan, pengguna jasa parkir dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada pengelola jasa parkir di lokasi parkir pasar petisah Medan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengelola Parkir, Kehilangan Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PARKIR TERHADAP KERUGIAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI PASAR PETISAH” Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Perdata. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Orang Tua saya yaitu Bapak **Sondang Situmorang** dan Ibu **Siti Setiawati** yang senantiasanya selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya.
2. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr.Agussani., M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan terbaik dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi S.H., M.H.

4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Suwarno, S.E., MM selaku Dirut PD Pasar Kota Medan yang telah memberikan izin saya untuk melakukan riset di Pasar Petisah.
6. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Sahabat-Sahabat saya yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk segera lulus.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas penulisan skripsi ini apabila da kekurangan dan kesalahan. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Medan, April 2024
Hormat Saya,

Andrean F Situmorang
1906200101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Faedah Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Keaslian Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pertanggungjawaban.....	15
B. Pelaku Usaha	19
C. Ketentuan Pengelola Jasa Parkir.....	24
D. Pengguna Jasa Parkir/Konsume.....	30
E. Kerugian	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah Medan	43

B.	Pertanggung Jawaban Pihak Perusahaan Daerah Pasar terhadap hilangnya Kendaraan di Pasar Petisah Medan	55
C.	Ganti Kerugian Atas Hilangnya Kendaraan	68
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rusak atau hilangnya barang yang dititipkan di area parkir seringkali terjadi, maka pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhatian atau ketidaktelitian yang membuatnya melakukan perbuatan melanggar kewajiban hukum untuk menjamin keamanan kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen. Sebagai akibatnya pengelola usaha parkir dapat dikenakan tanggung jawab atas ketidakhatian atau ketidaktelitian terhadap barang yang telah dititipkan termasuk juga pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku usaha parkir.

Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor sehingga semakin besar tingkat kehilangan. Dimana beberapa kali terjadi ketika si pengguna sepeda motor memarkirkan kendaraannya di tempat parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor dari pengelola parkir yang dikelolanya.

Kasus hilangnya 2 Ban Mobil yang Viral di Pasar Petisah Medan yang mana telah diungkap Polsek Medan Baru Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar bahwa pelaku bernama Marolap Bima Putra Situmorang (36), warga Kecamatan Medan Tuntungan. Aksi pelaku diketahui berdasarkan rekaman CCTV atau kamera pengawas. Pelaku ini merupakan seorang sopir angkot, melalui rekaman CCTV diketahui pelaku beraksi dengan mengendarai mobil angkot 10 BK 1750 UE. Dimana setelah mencuri, pelaku menjual satu buah ban mobil tersebut Rp

300.000 kepada tukang ban bermarga Gurning di Jalan Jamin Ginting. Sedangkan satu ban lagi terjatuh di Jalan Guru Patimpus, ungapnya. Pelaku mengaku uang itu dipakai untuk biaya setoran isi minyak dan sisa Rp 100.000 untuk biaya makan sehari-hari, tutupnya¹

Kasus kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi di area parkir di masyarakat, salah satu kasusnya yaitu hilangnya, satu unit kendaraan sepeda motor honda Vario Hitam Nomor Polisi BK 6822 WAA hilang dari areal parkir kawasan taman bunga atau Lapangan Merdeka Jalan WR Supratman Kota Pematangsiantar, pada Minggu (24/1/21) pagi. Menurut Mak Tek Wang (46) warga Jalan Mataram II Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara selaku pemilik sepeda motor, ia datang ke taman bunga untuk olah raga pagi sekitar jam 06.00 wib. Mak Tek Wang mengetahui sepeda motornya hilang di saat hendak pulang, setelah selesai berolah raga pagi, sekitar jam 07.00 wib. Padahal, disaat akan parkir, ia melihat seorang pria yang mengatur parkir tanpa seragam juru parkir (Jukir). Hanya saja, setelah sepeda motornya hilang, pria itu tidak kelihatan lagi.²

Peristiwa kehilangan kendaraan yang sering terjadi di lokasi parkir dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang menyatakan kehilangan di area parkir adalah tanggung jawab pengelola parkir, sehingga pengelola parkir hanya bersifat antisipasi dengan memberikan arahan kepada para juru parkir agar menggunakan karcis pada saat parkir sebagai tanda bukti parkir kepada pengguna

¹ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6808627/pencuri-2-ban-mobil-yang-viral-di-pasar-petisah-medan-sopir-angkot>, diakses tanggal 21/8/2023 pukul 17.00

² <https://www.mistar.id/siantar/kendaraan-hilang-di-areal-parkir-kadishub-siantar-kita-hanya-memfasilitasi/> diunduh 14/8/2023 Pukul : 11.00 WIB

jasa parkir dan dituliskan nomor polisi kendaraan yang diparkirkan. Sehingga, bila ada pengguna jasa parkir yang akan mengambil kendaraan yang diparkirkannya harus menunjukkan karcis yang sudah ditulisi nomor polisi sesuai dengan plat kendaraan yang digunakan sebagai tanda bukti parkir.

Masalah yang berkaitan dengan parkir Kota Medan telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Hal ini tentu berhubungan erat dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek Retribusi yaitu Retribusi. jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Medan yaitu retribusi jasa perparkiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dalam aturan peraturan daerah Kota Medan tersebut tidak memuat perihal ganti rugi dan batas waktu pengelolaan parkir, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir telah memuat perihal ganti rugi atas kehilangan kendaraan konsumen, dan batas waktu pengutipan retribusi parkir di Kota Medan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola parkir khususnya perihal ganti rugi kendaraan yang hilang serta batas waktu parkir dan kaitannya dengan pengusaha pengelola jasa parkir di pasar Petisah Medan serta mengkaji bagaimana hak-hak dan ketentuan dalam pembayaran retribusi maupun pajak parkir sesuai di lingkungan Pasar Petisah Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir atas perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara Pelaku Usaha Parkir dengan pengguna jasa parkir di Pasar Petisah kota Medan ?

- b. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum pihak Perusahaan Daerah Pasar atas kerugian yang timbul bagi pengguna jasa parkir atas hilangnya kendaraan ?
- c. Bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada Pengguna Jasa parkir atas hilang atau rusaknya kendaraan saat parkir di Pasar Petisah ?

C. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya,

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum perdata dan secara khusus dapat dijadikan sebagai literatur/referensi dalam mengkaji penelitian- penelitian selanjutnya terkait pembahasan pertanggung jawaban Pengusaha parkir dan akibat hukum yang timbul apabila terjadinya kerusakan atau kehilangan di lokasi Pengelolaan Jasa Parkir.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara serta para praktisi hukum sebagai referensi, dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Pelaku Usaha Parkir dengan pengguna jasa parkir di Pasar Petisah kota Medan;

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum pihak Perusahaan Daerah Pasar Petisah atas kerugian yang timbul bagi pengguna jasa parkir atas hilangnya kendaraan;
3. Untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada Pengguna Jasa parkir atas hilang atau rusaknya kendaraan saat parkir di Pasar Petisah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti pada penelitian ini yaitu **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah Medan**

1. Pertanggungjawaban hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.³ Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik

³ Julista, Mustamu, 2014, "*Pertanggung Jawaban Hukum dan Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*" Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Juli- Desember, Volume 20 No. 2, ISSN 1693-0061, halaman 21

yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

2. Pelaku Usaha, Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴ Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.
3. Parkir, Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15) adalah sebagai berikut :
“Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”.⁵

Pengertian di atas memiliki defenisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan

⁴ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 23

⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa Ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut pasal 1694 KUHPerdara.⁶

4. Pengguna Jasa Parkir, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) menyebutkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan. Dan dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar, sehingga untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggungjawab. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen dapat mengetahui secara kritis dan mandiri apabila mendapat

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 27

tindakan yang tidak adil terhadap dirinya. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam pembahasan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah. Berdasarkan penelusuran dalam pencarian kepustakaan yang telah dicari oleh penulis, berdasarkan tajuk penelitiannya dari berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait judul dan pokok pembahasan penulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah”**.

Berikut ini adalah penelitian yang mendekati penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Skripsi, Riki Al-Azhari Nantuate, NIM : 140200021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Analsis Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1966 k/pdt/2005)” Perbedaan pada skripsi penelitian ini mengkaji tentang analisis terhadap perlindungan konsumen bagi konsumen yang kehilangan kendaraan di area parkir.
2. Skripsi, Alex Sander, NIM : 1316611621, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun

2018, yang berjudul tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan wisata pantai panjang kota Bengkulu pasca putusan ma no. 2157 k/pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam perspektif Ekonomi Islam Perbedaan pada skripsi penelitian ini mengkaji tentang analisis terhadap kehilangan kendaraan di lokasi parkir dalam Perspektif Islam.

Secara substansi dan pembahasan, kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat mengarah pada aspek kajian tentang Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Pada Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tanggungjawab pengelola parkir di pasar Petisah Medan.

⁸ Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 2

Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

⁹ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, CV. Pustaka Prima, halaman 19

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak/staff Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Medan.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari;
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*), dan studi kepustakaan (*library*

research). Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas,

norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹¹

¹¹ Ida Hanifa, *Op.Cit.*, Halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban

Persoalan yang sangat mendasar dibidang hukum dewasa ini adalah bagaimana hukum dapat berfungsi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Hukum telah banyak membuktikan dirinya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen rekayasa masyarakat untuk sampai pada kondisi yang diinginkan oleh penguasa. Disisi lain hukum juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan masyarakat.

Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya, tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.¹² Pada setiap saat siap mempertahankan hak dan asasinya dari setiap penyalahgunaan wewenang, dan setiap saat pula rela memikul tanggung jawab yang diwajibkan hukum kepada dirinya.

Masyarakat yang menghayati hak dan kewajiban hukum pasti mengeti ungkapan yang berbunyi “harus berhenti menyeberang rel pada setiap kereta api lewat dan bukan kereta api yang harus berhenti pada saat di penyeberang melewati lintasan rel kereta api”.¹³

Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah

¹² M. Yahya Harahap, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidik dan Penuntut*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 59

¹³ *Ibid.* halaman 59

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam teori perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi;¹⁴

- a. Tanggung jawab akibat melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- b. Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

¹⁴ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, *et.al*, 2022, *Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Article History, Oktober, Vol. 5 No. 2, halaman 1-2

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen tentang penentuan tanggungjawab produsen kepada konsumen yang menderita kerugian karena suatu produk yang dinyatakan cacat. Proses awalnya adalah mencari fakta-fakta atau peristiwa yang menyebabkan konsumen dirugikan.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen¹⁵

Dalam norma hukum, konsep-konsep utama yang harus dijelaskan terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian.¹⁶

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based o fault*);
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

¹⁵ Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 205

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djarmiati, 2017, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, halaman 47

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).¹⁷

Pelaku Usaha yang dinyatakan sebagai pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Dapat berupa pelanggaran hak konsumen atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum, melanggar kesusilaan, ataupun melakukan sesuatu yang tidak patut dalam memproduksi barang. Kesalahan-kesalahan ini harus dibuktikan terlebih dahulu¹⁸.

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.

Jadi bentuk pertanggung jawaban seorang pelaku usaha terhadap konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jika

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.Cit.*, halaman 92

¹⁸ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Halaman 79.

antara pelaku usaha (produsen) berhubungan langsung dengan konsumen semisal kontrak jual beli maka jika pelaku usaha menyalahi kontrak yang sudah disepakati, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dalam bentuk *wanprestasi* (ingkar janji)¹⁹.

Islam menjelaskan bahwa semua pribadi memiliki beban untuk bertanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara personal ataupun tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan bawahannya Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 28:

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat didefenisikan yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah sikap moral dalam hal tanggung jawab hukum dapat berupa keuangan (*accountability*) untuk memikul beban (*responsibility*), dan kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita (*liability*).

B. Pelaku Usaha Parkir

Berdaskan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir menyebutkan bahwa, Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak kedua, pihak kedua tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam

¹⁹ Aulia Muthiah, *Ibid.*, halaman 79

hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.

Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.²¹

Mengenai hak dan kewajiban Pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyebutkan. Hak pelaku usaha merupakan kewajiban dari konsumen. Konsumen yang tidak melaksanakan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak dari pelaku usaha. Mengenai hak-hak pelaku diatur dalam pasal 6 UU PK sebagai berikut:²²

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan;
2. Hak untuk mendaat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

²⁰Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok , Prenadamedia Group, halaman. 63

²¹ *Ibid.*, halaman 67

²² Syafrida, Sri Menda Sinulingga, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Suluh Media, halaman 25

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya²³.

Pelaku Usaha berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen tidak beritikad baik, misalnya konsumen tidak melakukan pembayaran barang dan atau jasa sesuai yang diperjanjikan, konsumen melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran nama baik dari perusahaan. Pelaku usaha dapat menuntut ganti kerugian akibat tindakan konsumen yang tidak beritikad baik terhadap pelaku usaha.

Dalam Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang jelas, jujur, benar mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur, benar serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

²³ Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Bandung, Nuansa Aulia, halaman 13

6. Memberi kompensasi dan anti kerugian terhadap barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Berdasarkan pasal 7, disimpulkan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha harus didasarkan kepada itikad baik antara lain memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang atau jasa. Pelaku usaha dilarang melakukan diskriminasi terhadap konsumen dalam memberikan pelayanan, pemberian ganti kerugian, menjaga standar mutu barang, dan memberi kesempatan melakukan pengujian dan mencoba mutu barang dan/atau jasa.²⁵

Sedangkan pengelolaan merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli telah memaparkan mengenai definisi pengelolaan sebagai berikut²⁶

- 1) Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.
- 2) Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisirkan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.


²⁴ *Ibid.*, halaman 14

²⁵ Syafrida, Sri Menda Sinulingga, *Loc.Cit.*, halaman 27

²⁶ Alam, Syamsu, 2012, *Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Kajian Implementatif*. Makassar. Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol.1 No.3 halaman 81

- 3) Menurut Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- 4) Menurut Soekanto, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
- 5) Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dalam Islam, terdapat pengertian yang sama dengan hakikat pengelolaan adalah *al-tabdir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:



Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al-Sajadah: 5)

Kerugian yang dialami konsumen juga harus dibuktikan secara benar dan pasti agar pelaku usaha seperti PT, CV, atau Perorangan dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya. Hal ini bukan untuk membuat para pelaku usaha menjadi rugi, melainkan menjadi motivasi untuk membuat pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumen yang menggunakan jasa pengelolaan parkir tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan parkir memiliki pengertian yang sama dengan pelaku usaha, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

C. Ketentuan Pengelola Jasa Parkir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam konstitusi tersebut maka Pemerintah sudah selayaknya melaksanakan asas-asas dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, yakni Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dapat memudahkan mengatur (*to regulate*) dan mengkoordinir kegiatan pemerintah (*control to the government activity*) dan pembangunan yang ada di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksanaan

dari ketentuan tersebut saat ini telah berlaku undang-undang organik pelaksana dari Konstitusi, yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah beserta perubahannya terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penataan perparkiran menjadi point penting dalam menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan dari para pengguna parkir, tingginya mobilitas orang khususnya masyarakat perkotaan tentunya harus diimbangi oleh sarana dan prasarana demi terwujudnya kelancaran transportasi. Penataan pengelolaan parkir di Kabupaten Tegal, harus terus dilakukan pembenahan. Mulai dari rencana pengelolaan parkir dari sistem swakelola menjadi sistem lelang terbuka.²⁷

Ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Parkir, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pajak dan Retribusi Pasal 95 ayat (3) mengatur mengenai Pajak Daerah tersebut tidak boleh berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;

²⁷ Imam Asmarudin, *et.al*, 2020, *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti, Vol. 8 No. 2, halaman 205

- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Upaya menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara melakukan pungutan terhadap masyarakatnya. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan agar Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada masyarakat, yang mana hasil dari pemungutan PDRD tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 208-209

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir juga ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pasal 156 ayat (3) menyebutkan Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- k. tanggal mulai berlakunya.

Dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur juga ketentuan mengenai:

- a. Masa Retribusi;
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- c. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah tersebut.

Untuk memberi kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak-hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan hak-hak dengan konsumen, maka dituangkan hak-hak bagi pelaku usaha sebagaimana dituangkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen);

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai barang/jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Hak tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen dan sebagai penyeimbang hak pelaku usaha, adapun kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen.

Tuntutan ganti rugi merupakan hak yang mutlak dari konsumen pengguna jasa parkir. Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang hilang dan/atau rusak alat perlengkapannya karena kelalaian dari pihak pengelola parkir, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil.

Antara Hak maupun kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan akan selalu berkaitan, kewajiban dari pemilik kendaraan yang dititipkan adalah membayar upah penitipan kepada pelaku usaha. Adapun yang dimaksud dengan membayar upah pada pelaku usaha yaitu pengelola parkir adalah

diberikannya sejumlah uang yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir dan dilakukan pada waktu pemilik kendaraan melakukan penitipan kepada pelaku usaha. Kewajiban membayar upah kepada pengelola parkir adalah merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak bagi pemilik kendaraan yang hendak menitipkan kendaraannya.

Pengguna jasa parkir menitipkan kendaraannya kepada pengelola parkir supaya aman dan apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, maka pengguna jasa parkir dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi terhadap pengelola parkir dengan syarat pemilik kendaraan tersebut haruslah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu membayar upah kepada pengelola parkir. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan ataupun diperdagangkan. Berdasarkan Pasal tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan atau kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir.

D. Pengguna Jasa Parkir

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir maka yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola parkir untuk mengetahui hak dan kewajiban²⁹.

²⁹ Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif*, Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1h, halaman 112-128

Pelanggan pelayanan parkir disebut juga konsumen yang menggunakan suatu jasa untuk menitipkan suatu barang kepada petugas. Tetapi, para aparat parkir ini dalam melaksanakan kewajibannya kerap kali lupa serta tidak berjaga-jaga alhasil mencuat bermacam permasalahan terpaut alat transportasi bermotor yang diparkirkan, misalnya terjalin musibah ataupun kehabisan alat transportasi bermotor kala lagi diparkirkan. Kala terjalin kehabisan alat transportasi bermotor yang lagi diparkir. Sebaliknya buat proteksi hukum untuk konsumen pelayanan parkir sedang belum memperoleh proteksi hukum yang mencukupi disebabkan minimnya usaha melindungi serta represif dari pihak pengelola parkir dan minimnya wawasan konsumen pelayanan parkir hal ketentuan terpaut perparkiran.

Berdasarkan KUH Perdata, di dalam melakukan sebuah perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pelaku usaha membuat perjanjian antara pelaku usaha/pengelola parkir dengan konsumen, salah satunya asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak yang sering disebut dengan asas terbuka.

Asas terbuka adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum dari kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 130

Kehilangan kendaraan bermotor ialah suatu kasus yang terjadi ditempat parkir dengan yang bersangkutan menitipkan barangnya kepada pengelola parkir. Kehilangan ataupun kerusakan yang bisa ditukar oleh asuransi mulai dari kehilangan dampak terbeset, penyok, kehabisan bagian alat transportasi sampai kehilangan keseluruhan. Tiap klaim hendak dikenakan bayaran resiko sendiri yang ialah bayaran 10 yang wajib dikeluarkan oleh pemegang polis tiap kali peristiwa dikala mengajukan klaim (*Busro, no date*).

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen atau dapat juga disebut sebagai pengguna parkir memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan juga mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan telah menyadari hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha atau disebut juga sebagai pengelola parkir.

Konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen dapat mengetahui secara kritis dan mandiri apabila mendapat tindakan yang tidak adil terhadap dirinya. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak-hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya terdapat tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib untuk menjamim pemenuhan hak tersebut.
2. Hak yang lahir dari hukum, yakni hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli, hak pembeli adalah untuk menerima barang, dan hak penjual adalah untuk menerima pembayaran.³¹

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh konsumen. Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa: Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut³²

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan dapat menjadi pengendali hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, sehingga dalam menggunakan haknya, konsumen tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Hak yang dimiliki oleh konsumen baru dapat dipenuhi apabila kewajibannya telah dikerjakan terlebih dahulu.

E. Kerugian

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak

³¹ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, halaman 33

³² Sentosa Sembiring, *Loc.Cit*, hal. 13

tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum³³.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat³⁴. Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger*) Pribadi (*privat*) sipil (*civiel*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Dalam hubungan hukum perpajakan unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab ke Tujuh KUH Perdata, tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan perpajakan seperti

³³ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1-2.

³⁴ Erlina, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (ULB) Press, Bandar Lampung, halaman 11,

yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa menyewa parkir pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan penyewa langsung meninggalkan lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah penyewa (pemilik kendaraan) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir miring dan peraturan lain terhadap obyek sewa.

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata dimana penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik. Hal tersebut menjadi pengertian di

dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir mengenai sewa menyewa tidak murni.

Dalam perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan barang/kendaraan dalam keadaan semula.

Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa kewajiban dari pengelola parkir itu adalah menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa. Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka jika perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata yang tidak dapat terpenuhi secara baik dalam perjanjian parkir, sebab konsumen pengguna jasa parkir yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa. Pengelola parkir tetap mempunyai tanggung jawab terhadap barang-barang dan kendaraan yang diparkir pada lokasi parkir.

Dalam melakukan perjanjian pengguna jasa yang menggunakan jasa parkir harus menyetujui apa yang menjadi syarat dan ketentuan pihak pengelola parkir, apabila konsumen atau pengguna jasa setuju mereka akan menandatangani perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengelola parkir. Kecakapan dalam melakukan perjanjian, dalam melakukan perjanjian yang boleh melakukan perjanjian adalah yang dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

Jenis perjanjiannya sendiri pengelola parkir sering mencantumkan perjanjian baku atau klausula baku pada karcis/tiket parkir yang diterima oleh

konsumen, yang berbunyi “*segala kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir*”, atau dengan kalimat lain yang bermakna sama. Hal tersebut merupakan perjanjian yang sudah ditentukan terlebih dahulu isi perjanjiannya oleh pengelola parkir. Perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah atau batal karena ada dua syarat yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kata sepakat dan cakap. Kata sepakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Sedangkan cakap disini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, jika tidak cakap seorang konsumen yang melakukan perjanjian maka perjanjian dapat dikatakan batal, karena setiap konsumen yang datang untuk parkir ada berbagai kalangan, dari kalangan remaja hingga dewasa sehingga pengelola parkir juga tidak dapat mengenali konsumen yang sudah cakap dengan yang belum cakap.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan pelaku usaha atau pengelola parkir belum memberikan rasa aman sesuai pasal tersebut dan konsumen yang merasa dirugikan berhak mendapat ganti rugi berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha tercantum bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan akibat menggunakan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diterbitkan dengan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen. Contohnya, dari lembaran karcis/tiket parkir yang pernah dicantumkan oleh pengelola parkir tertulis klausula baku yang berisi klausula eksonerasi.

Larangan bagi pelaku usaha membuat klausula baku dalam huruf e dari Pasal 18 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsmen seharusnya tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang atau jasa.³⁵

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, bahwa pelaku usaha dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan,

³⁵ Ahmadi Miru & Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 109.

kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Kebanyakan pengelola parkir menggunakan perjanjian baku untuk menghindari kerugian akibat masalah yang diderita konsumen pengguna jasa parkir, akan tetapi perjanjian baku yang biasanya dicantumkan oleh pengelola parkir merupakan hal yang salah di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu karena perjanjian baku menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pencantuman klausula baku termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari sekian banyak perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat, dapat dibagi menjadi:

- a. Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku yang diterapkan oleh pemerintah (perjanjian baku khusus), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meminta bantuan pada mereka.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terdapat pencantuman klausula baku dan klausula eksonerasi. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Parkir di Pasar Petisah Medan

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih, kedua belah pihak mempunyai hak kewajibannya masing-masing, jadi hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu: *bevoeghied* (kekuasaan, kewenangan, atau hak) dengan lawannya *plich* atau kewajiban.³⁶

Hubungan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan/atau pengelola parkir dengan konsumen secara umum dipahami sebagai hubungan hukum yang seharusnya didasarkan pada dua aturan pokok yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan hukum atau dalam istilah lain disebut "*rechtsverhouding*" secara sederhana dipahami sebagai hubungan yang terjadi antara subjek hukum baik dalam hal ini perorangan maupun badan hukum. Sedangkan makna yang lebih lengkap tentang hubungan hukum pada dasarnya dapat ditemukan melalui beberapa pendapat ahli hukum yang sampai dengan saat ini diyakini kapasitas keilmuannya,

R. Soeroso yang menjelaskan bahwa "Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan

³⁶ Muhammad Sukri Albani, et.al, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, halaman 60

kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain³⁷

Relevan dengan pendapat R. Soeroso, penentuan tentang permasalahan apakah antara pengelola parkir dengan konsumen mempunyai hubungan hukum ataukah tidak ketika dalam hal ini diperhadapkan pada peristiwa hukum berupa hilangnya kendaraan milik konsumen di area parkir, maka prinsipnya harus didahului dengan penguaraian soal terpenuhinya syarat khusus terjadinya hubungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh H. Ishaq yang terdiri atas 2 (dua) hal mendasar:

1. Hubungan para pihak harus diatur oleh hukum atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif); dan
2. Hubungan para pihak harus menimbulkan hubungan hukum.

Pertama, mengingat dalam konteks perparkiran merupakan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha yang bergerak pada bidang jasa parkir dengan mengambil keuntungan berupa tarif tertentu kepada konsumen selaku pengguna jasa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hubungan antara keduanya adalah perikatan yang bersumber dari persetujuan/perjanjian dan/atau perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 *jo* Pasal 1234 KUHPerdara, berbunyi:³⁸

Pasal 1233 KUHPerdara:

³⁷ Silvia Sari Sumitro, et.al., 2024, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. halaman 4.

³⁸ Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Pasal 1234 KUHPerdato:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Menurut penjelasan Prof. Dr. Telly Sumbu dalam buku pengantar hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa dalam hukum perikatan yang menjelaskan tentang hubungan yang bersumber dari persetujuan/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal-pasal diatas dimana mengikat para pihak yaitu antara pengelola parkir dan konsumen, sejatinya dikenal dengan istilah “perjanjian bernama” karena namanya yang telah jelas disebutkan dalam KUHPerdato yang dalam konteks hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen digolongkan sebagai “perjanjian penitipan barang”.³⁹

Pengaturan tentang hal-hal yang dimaksud sebagai perjanjian penitipan barang diatur serta diuraikan secara tegas dan lengkap dalam klausul pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1694 KUHPerdato:⁴⁰

“Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”

Pasal 1696 Ayat (1) KUHPerdato:

“Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya” Pasal 1706 KUHPerdato: 28

³⁹ Silvia Sari Sumitro, et.al., *Op.Cit*, halaman 5

⁴⁰ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Penerima wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”

Pasal 1707 KUHPerduta:⁴¹

“Bahwa ketentuan dalam pasal diatas ini wajib secara lebih teliti, antara lain:

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.”

Pasal 1714 KUHPerduta:⁴²

“Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya.

Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya” Beberapa pengaturan diatas sejatinya telah menunjukkan terpenuhinya unsur pertama tentang terpenuhinya syarat dapat terjadinya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen, yaitu hubungan tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku (hukum positif) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

⁴¹ Pasal 1770 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴² Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedua, timbulnya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pada prinsipnya didasarkan pada kedudukan hukum masing-masing pihak, dimana pengelola parkir adalah pihak pelaku usaha yang menyediakan jasa parkir dengan maksud dan tujuan komersial atau guna mencari keuntungan melalui penerapan tarif tertentu sehingga berhak untuk mendapatkan pembayaran, sedangkan posisi konsumen ialah pengguna jasa parkir mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola, yaitu keamanan dari kendaraan yang berada pada area perparkiran tersebut. Adapun yang menjadi dasar terpenuhinya unsur kedua dari syarat-syarat terjadinya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen selaku pengguna jasa, sejatinya bersumber dari kedudukan hukum masing-masing pihak yang telah memenuhi 3 (tiga) unsur utama dari ciri-ciri hubungan hukum itu sendiri, antara lain:

1. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan antara masing-masing pihak, dimana pengelola parkir selaku penyedia jasa parkir memiliki hak untuk meminta upah atau tarif kepada konsumen sebagai pengendara yang menggunakan jasa parkir yang dibuktikan dengan adanya karcis sebagai bukti pembayaran yang sah sehingga berlaku kewajiban terhadapnya. Sebaliknya, menjadi kewajiban bagi pengelola parkir untuk menjaga agar kendaraan milik konsumen tersebut tidak hilang atau lain sebagainya yang bersifat merugikan, sehingga harus dipahami pelayanan demikian adalah hak konsumen.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dimana hal sebagaimana dimaksud ialah kendaraan milik konsumen sebagai objek yang

wajib untuk dilindungi dan diperhatikan oleh pengelola parkir selama masa penggunaan jasa tersebut telah selesai.

3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan, dimana jelas kedudukan hukum konsumen sebagai pengguna jasa yang berhubungan dengan kendaraan atas dasar hak miliknya atau dalam penguasaannya, dan pengelola parkir yang berperan sebagai penyedia jasa yang berhubungan dengan tempat parkir dan kendaraan milik konsumen sebagai objek yang wajib dilindungi. Titik pokok tentang alasan mengapa hubungan pengelola parkir dengan konsumen disebut sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, sebenarnya secara yuridis bukan hanya disebabkan oleh perintah KUHPerdara yang merupakan "*lex generalis*" (hukum bersifat umum) akan tetapi juga berdasarkan pengaturan UU Perlindungan Konsumen, dimana dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikualifikasikan sebagai "*lex specialis*" (hukum khusus). Pengaturan yuridis yang mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen menggunakan fasilitas jasa parkir yang telah tersedia pada prinsipnya merujuk pada kedudukannya sebagai pelaku usaha, sehingga harus tunduk terhadap Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, dimana pada substansinya menitikberatkan tentang hak-hak konsumen yang wajib untuk diperhatikan oleh pelaku usaha.

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *Onstreet* (di bahu jalan) dan *Offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *Onstreet* adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan

yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir *offstreet* (luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.⁴³

Tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap, merupakan tempat parkir milik pemerintah. Pemerintah menugaskan juru parkir untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Pihak Kedua yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.

Tempat parkir khusus swasta dapat disamakan dengan parkir *offstreet* dan pada umumnya pengelola parkir *offstreet* adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.

Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerjasama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu. Gedung-gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan (mall) biasanya mempunyai lahan parkir yang disediakan untuk memberikan fasilitas kepada para karyawan maupun pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Terutama untuk pusat-pusat perbelanjaan (mall), tempat parkir adalah hal yang penting yang harus, karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang ke pusat perbelanjaan (mall) tersebut.

⁴³ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Hubungan hukum antara pengelola jasa parkir di Pasar Petisah Medan di bawah kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar berdasarkan kontrak dengan pihak ke 3 sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan⁴⁴

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik took atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Pihak kedua ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁴⁵ Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

⁴⁵ Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

⁴⁶ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak kedua, pihak kedua tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.⁴⁷

Pengaturan pengelolaan tempat parkir pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Mengatur kendaraan yang sedang parkir dengan mempertimbangkan dampak - dampak yang ditimbulkan,
2. Menjamin keteraturan lingkungan, ketertiban lingkungan, dan kenyamanan lingkungan ketika suatu tempat dijadikan sebagai lahan parkir,
3. Mengantisipasi dan meminimalisasi tindak pidana kejahatan pada kendaraan yang sedang parkir dan
4. memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan. Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir area khusus

⁴⁷ Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

(insidental). Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.⁴⁸

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran; dan
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.⁴⁹

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Cara Perhitungan Pajak Parkir

1. Roda empat

- a. untuk parkir tetap tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 3.000 s/d 5.000
- b. untuk parkir progresif,
 - 1) tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 3.000 s/d 5.000 untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 2.000 s/d Rp. 4.000 untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam; dan
 - 2) ambang batas tariff parkir maksimal pada hari senin sampai dengan hari jumat sebesar Rp. 20.000 dan pada hari sabtu, hari minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp. 25.000
- c. untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp. 35.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan;
- d. untuk parkir valet, tarif dasar sebesar Rp 40.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

⁴⁸ Pasal 6 Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

⁴⁹ Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

2. Roda Dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp. 2.000 s/d 3.000
3. Tidak dibedakan tarif parkir pada hari-hari tertentu.

Pengelolaan perparkiran yang ada di Pasar Petisah Medan sudah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Umum Daerah Pasar berdasarkan lelang bukan penunjukan kepada pihak-pihak tertentu⁵⁰

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1367 K/PDT/2002, yaitu bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum *aqnon* dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir.⁵¹ Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum hakim agung dalam mengambil putusan Nomor 1367 K/Pdt/ 2002 menyatakan bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas mengakui dan menyamakan pengertian “parkir” tersebut dengan penitipan”

Setiap kendaraan yang di parkirkan di Pasar Petisah yang berada pada lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan sudah memiliki Juru

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1367 K/Pdt/2002,

Parkir tersendiri sehingga masyarakat atau pengguna jasa parkir tidak perlu merasa resah akan kehilangan dan kerusakan pada saat parkir⁵²

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

Oleh karena itu pengelola parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta wajib menjaga keamanan kendaraan milik konsumen saat di parkir di areal parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula.⁵³ Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir tersebut adalah perlu untuk menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang

⁵² Wawancara dengan Ibu Ririn Staf Bidang Perparkiran Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023

⁵³ Wawancara dengan Ibu Ririn Staf Khusus Bagian Perparkiran Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023

wanprestasi, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).

Pada saat ini Pengelola Jasa Parkir di Pasar Petisah Medan adalah Ibu Rurin Lubis, dan retribusi kepada pihak Pasar Petisah Medan disetor 1 bulan sekali dengan jumlah retribusi yang telah ditentukan oleh Pihak Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.⁵⁴

B. Pertanggungjawaban Pihak Perusahaan Daerah Pasar terhadap hilangnya Kendaraan di Pasar Petisah Medan

Suatu hal yang nyata, bahwa mengelak dari suatu tanggung jawab bagi sebagian orang merupakan hal yang wajar karena dengan sikap yang tidak bertanggung jawab tersebut mereka mendapatkan suatu keuntungan, bahkan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut didukung oleh lingkungan dekatnya, teman-temannya, anak buahnya, atasannya, atau keluarganya. Namun dalam penulisan skripsi ini, Peneliti akan membahas tiga model tanggung jawab hukum, antara lain:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

Pada pasal-pasal KUHPerdara yang telah disebutkan diatas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan secara hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila pelaku usaha jasa perparkiran tidak melaksanakan kewajibannya selaku pelaku usaha dalam arti terjadi kelalaian dan pembiaran oleh petugas parkir saat melakukan tugasnya, sehingga ada kerugian yang dialami konsumen sebagai pengguna jasa perparkiran, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami konsumen tersebut.

Penyelenggaraan jasa perparkiran yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, konsumen selaku pengguna jasa perparkiran dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK atau badan peradilan apabila penyelenggaraan jasa perparkiran lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan prevesif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum repressif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di belakang peradilan.

Pertanggungjawab pengelola parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan sebenarnya sudah diamanatkan dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf f peraturan pemerintah lalu lintas angkutan jalan juga mengatur bahwa penyelenggara parkir wajib untuk “mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Ketentuan tersebut sebenarnya menjadi oase di tengah ketidaktegasan pengaturan terkait penggantian atas kehilangan kendaraan yang diparkir di tempat parkir, dimana undang-undang lalu lintas angkutan jalan juga tidak mengakomodir kebutuhan itu. Kendati demikian, ketegasan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Huruf f Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut kemudian menjadi kabur ketika penyelenggara parkir menolak melakukan ganti kehilangan hanya dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Ayat (1), Pasal 102 Ayat (1) atau Ayat (5), Pasal 108 Ayat (2), atau Pasal 109 Ayat (1) dikenai sanksi administratif”. Terdapat dua hal setidaknya yang membuat ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Huruf f peraturan pemerintah lalu lintas angkutan jalan tersebut menjadi tidak dapat memberikan perlindungan seutuhnya untuk menjadi dasar ganti kehilangan kendaraan yang hilang di tempat parkir, yakni sebagai berikut:

1) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara parkir tidak jelas Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara parkir yang tidak mau mengganti kendaraan yang hilang di tempat parkir tidak diatur dalam peraturan pemerintah lalu lintas angkutan jalan , melainkan akan diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 peraturan pemerintah lalu lintas angkutan jalan yang mengatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan serta sanksiadministratif diatur dengan Peraturan Menteri”. Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur terkait sanksi administrative tersebut. Satu-satunya regulasi dari Kementerian Perhubungan hanya KM 4/1994 yang sama sekali tidak mengatur terkait sanksi administrative bagi penyelenggara parkir yang tidak mau mengganti kehilangan. Salah satu sebab yang pasti adalah karena KM 4/1994 merupakan regulasi lama yang lahir sebelum era undang undang lalu lintas angkutan jalan dan peraturan pemerintah lalu lintas angkutan jalan.

2) Sank
si administratif tidak mencakup ganti kehilangan Jenis sanksi administratif hanya dapat berupa pengenaan denda, pembekuan sampai pencabutan ijin, penghentian sementara pelayanan administrasi, dan tindakan administratif. Sedangkan sanksi perdata dapat dijatuhkan dengan berupa *condemnatoir* (memenuhi prestasi) *declaratoir* (menciptakan suatu keadaan yang sah)

constitutive (menghilangkan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum lain)

Dalam peraturan daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir dalam BAB XIII A pada ketentuan-ketentuan lain pasal 32 C menyebutkan :

Penyelenggara tempat parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara tempat parkir.

Maka dapat dikatakan bahwa mengganti kerugian adalah kewajiban bagi penyelenggara tempat parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir yang dikelolanya selain itu ganti kehilangan merupakan sanksi yang tergolong dalam kelompok sanksi perdata.

Sedangkan sanksi administratif yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir dinyatakan :

Apabila penyelenggara tempat parkir tidak mengikuti besaran tarif parkir sebagai mana dimaksud dalam pasal 7A akan dikenakan sanksi administratif berupa kegiatan penutupan kegiatan usaha penyelenggara tempat parkir.

Sedangkan sanksi administratif tidak terdapat bentuk ganti rugi atau ganti kehilangan. Jadi, tidak jelas bagaimana proses penggantian kendaraan yang diatur dalam Pasal 102 Ayat (1) Huruf f Peraturan Pemerintah lalu lintas angkutan Jalan. Selain itu, jika akan dikenakan sanksi administratif juga tidak jelas jenis sanksi administrative seperti apa yang dapat dijatuhkan. Kekaburan norma (*vage*

normen) ini begitu disayangkan di tengah kepastian hukum terkait ganti kehilangan kendaraan di tempat parkir yang sangat dibutuhkan. Penelusuran hukum yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah ini (*legal problem solving*) adalah dengan melihat dari sisi aspek hukum perdata dan perlindungan konsumen. Memarkir kendaraan di tempat parkir dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 termasuk dalam penitipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 BW yang menentukan bahwa “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Pasal 1694 BW diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*), itu artinya penitipan terdapat konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Subekti berpendapat bahwa perikatan adalah Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Ukuran yang digunakan dalam menentukan suatu hubungan hukum itu “merupakan perikatan dalam pengertian hukum atau tidak adalah apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak”. Artinya, apabila hubungan hukum itu di satu pihak dapat memperoleh sesuatu bernilai uang, sedangkan pihak lain hubungan hukum yang menyebabkan kerugian juga memperoleh sesuatu yang bernilai uang. Namun, dengan perkembangan masyarakat yang menitikberatkan pada sesuatu yang dapat bernilai uang karena

kerugian dari hubungan hukum itu bergeser menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak lainnya.

Perikatan yang merupakan suatu hukum dan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hubungan perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan.

Terkait tanggung jawab parkir terkait terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan saat parkir dibebankan kepada Pihak ke 3 sebagai Pengelola Parkir di Pasar Petisah⁵⁵

Perjanjian sebagai bersumber perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 BW, jika dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen berbentuk perjanjian tertulis berupa tanda bukti parkir atau yang lebih dikenal dengan karcis parkir, dimana setiap karcis parkir tercantum klasula baku yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan ataupun kehilangan kendaraan di area yang letaknya sulit untuk dilihat dan dibaca. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1706 BW, maka pihak penerima titipan wajib menjaga benda yang dititipkan, yang menentukan bahwa “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. Artinya penyelenggara parkir wajib menjaga kendaraan yang diparkir, memastikan keamanannya, dan menyerahkan kendaraan ketika akan diambil oleh pengendara. Hal tersebut secara otomatis juga mengandung

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

pengertian bahwa jika kendaraan yang diparkir hilang, maka penyelenggara parkir harus melakukan ganti kehilangan kepada pengendara.⁵⁶ Perikatan yang timbul antara pengendara dengan penyelenggara parkir tersebut adalah perikatan yang bertujuan untuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW yang menentukan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan demikian, jika perikatan tersebut tidak terlaksana, maka harus ada penggantian biaya yang timbul. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 1239 BW yang menentukan bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Pengendara dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap penyelenggara parkir untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti kehilangan tersebut. Selain wanprestasi yang didasarkan perikatan yang lahir dari penitipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 dan Pasal 1706 BW tersebut, perbuatan penyelenggara parkir tersebut juga termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah bersikap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain; berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, ataupun sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat, atas diri atau barang orang lain. Perbuatan dan unsur kerugian berupa kehilangan kendaraan,

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

adapun pemberian ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum menurut BW adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1365 BW “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b) Pasal 1366BW “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.
- c) Pasal 1367 BW “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.

Selain itu, penulisan klausula baku tersebut sebenarnya merupakan keadaan dimana posisi konsumen ditempatkan berada pada kedudukan yang lemah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. Klausula baku yang menunjukkan pengalihan tanggungjawab itu (klausula eksonerasi) merupakan tindakan yang melemahkan konsumen sehingga dapat mengalami kerugian.

Potensi tersebut muncul karena klausula baku menunjukkan posisi pembuat perjanjian lebih kuat sehingga akan cenderung membuat ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dirinya dengan cara mengalihkan tanggungjawab pada

pihak lain dengan memanfaatkan kondisi yang terdesak oleh kebutuhan⁵⁷. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berlakunya undang-undang perlindungan konsumen menentukan larangan klausula baku dengan adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha di sektor pengelola parkir dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Kemudian Pasal 18 Ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dengan demikian, setiap klausula baku yang tercantum pada karcis parkir yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab selaku pelaku usaha dan mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit untuk dilihat dan dibaca dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut juga, maka penyelenggaraan parkir harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur sebagai berikut:

⁵⁷ Kurniawan, *et.al*, 2014, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perspektif XIX (3) halaman 146

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung gugat merupakan bentuk spesifikasi dari tanggung jawab pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya, harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Klausula baku dalam kartu karcis yang menunjukkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan barang ataupun kendaraan yang ada di lingkungan parkir, ini menandakan bahwa pihak pengelola parkir telah lepas dari tanggung jawab. Adanya klausula baku yang ada dalam karcis parkir itu dapat dikatakan konsumen kehilangan haknya sesuai Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen yang menentukan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Terkait konsumen parkir yang kehilangan kendaraan di tempat pengelola parkir ini menyebabkan kerugian secara finansial karena telah kehilangan kendaraan, sedangkan pengelola parkir telah menentukan klausula baku yang menentukan pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.

Pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka dapat dikatakan pihak pengelola parkir adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dan berkewajiban mengganti atas kerugian tersebut. Dasar untuk mengganti kerugian tersebut didukung Pasal 4 ayat (8) undang-undang perlindungan konsumen yang menentukan “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sesuai dengan undang-

undang perlindungan konsumen dan BW yang mengatur tentang tujuan dan hak konsumen selaku penggunaan lahan parkir dan pelaku usaha mengganti ganti rugi atas kehilangan kendaraan tersebut berkewajiban mengganti rugi atas kehilangan kendaraan tersebut.

Bahwa pertanggung jawaban hukum apabila terjadi kehilangan, kerusakan kendaraan yang parkir di Pasar Petisah Medan menjadi tanggung jawab mutlak pihak pengelola parkir.⁵⁸

Dengan demikian, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada wilayah perparkiran atau dibawah pengawasan manajemen perparkiran merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa perparkiran termasuk petugas-petugas parkir yang secara langsung maupun tidak langsung mengurus perparkiran didalam wilayah parkirnya.⁵⁹ Tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku usaha tidak hanya sebatas pada barang-barang yang rusak atau hilang, namun termasuk segala kerugian yang dialami oleh konsumen, baik yang bersifat kerugian materiil maupun immateriil atau kerugian atas ketidak nyamanan pada pelayanan perparkiran yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa perparkiran. Untuk lebih melindungi konsumen dari sikap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, selain KUHPerdata, tanggung jawab pelaku usaha secara jelas diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*) adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu pertimbangan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah untuk menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab, dan salah satu tujuan perlindungan konsumen yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

C. Ganti Kerugian Atas Hilangnya Kendaraan

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidak berdayaan konsumen, maka kehadiran produk perundang-undangan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat diperlukan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian kepada perlindungan konsumen kemudian berupaya untuk merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen di Indonesia. Pada akhirnya lahirlah UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagian besar konsumen pengguna jasa parkir yang menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris pada pengelola parkir pasti mempunyai hak dan kewajiban. Seperti yang sudah diulas di atas Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Namun untuk penitipan kendaraan hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diserahkannya barang yang berbentuk kendaraan dari pemiliknya kepada pihak yang mengelola parkir tersebut. Adapun hak dari pemilik kendaraan tersebut yaitu adalah untuk memita ganti rugi kepada pengelola parkir yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan-kerusakan pada alat-alat perlengkapan dari kendaraan yang dititipkan.⁶⁰ Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang telah diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁶¹

Tuntutan ganti rugi merupakan hak yang mutlak dari konsumen pengguna jasa parkir. walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang hilang dan/atau rusak alat perengkapannya karena kelalaian dari pihak pengelola parkir, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil. Antara Hak maupun kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan akan selalu berkaitan, kewajiban dari pemilik kendaraan yang dititipkan adalah membayar upah penitipan kepada pelaku usaha. Adapun yang dimaksud dengan membayar upah pada pelaku usaha yaitu pengelola parkir

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

⁶¹ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, halaman 299.

adalah diberikannya sejumlah uang yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir dan dilakukan pada waktu pemilik kendaraan melakukan penitipan kepada pelaku usaha. Kewajiban membayar upah kepada pengelola parkir adalah merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak bagi pemilik kendaraan yang hendak menitipkan kendaraannya.⁶²

Pengguna jasa parkir menitipkan kendaraannya kepada pengelola parkir supaya aman dan apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, maka pengguna jasa parkir dapat meminta ganti rugi terhadap pengelola parkir dengan syarat pemilik kendaraan tersebut haruslah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu membayar upah kepada pengelola parkir.

Sesuai dengan pasal 19 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan pasal tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir yaitu sebagai pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan atau kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir.

Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam hal Pengelola parkir tidak memberikan ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang parkir dilokasi parkirnya tidak memberikan ganti kerugian maka Perusahaan Umum daerah pasar Kota Medan dapat mencabut izin usaha pengelolaan parkirnya.⁶³

⁶² Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

Apabila tidak ada tanggapan dari pihak pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan maka konsumen pengguna jasa parkir dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, sesuai dengan pasal 23 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Penyelesaian sengketa diatur didalam pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang perlindungan Konsumen dibagi menjadi dua bagian;

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.
 - b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diatur dalam pasal 47 undang-undang Perlindungan Konsumen:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Konsumen mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai oleh pihak yang bersengketa yaitu penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari penjelasan pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa undang-undang nomor 8 tahun merupakan upaya hukum

yang terlebih dahulu diusahakan oleh pihak yang bersengketa sebelum memilih melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan.

Kemudian penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yaitu dapat dilakukan dengan cepat, murah dan mudah karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib memberikan putusannya, hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mudah disini maksudnya yaitu karena prosedur administratifnya dan proses pengambilan keputusan sangat sederhana, murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab kepada Pengusaha Parkir tidak akan tinggal diam apabila terjadi laporan kehilangan di Pasar Petisah Medan⁶⁴

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan merupakan suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik, dan hal ini berarti tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian secara damai, dan hal tersebut.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

Langkah pertama didalam penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu dengan mengajukan gugatan sesuai dengan rumusan pasal 46 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :⁶⁵

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pengajuan pengaduan ini bisa secara tertulis maupun secara lisan melalui sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani penerimaan pengaduan konsumen. Permohonan pengaduan ini harus memuat data pengaduan antara lain :

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.

⁶⁵ Susanti Adi Nuroho, Op.Cit., halaman 147

- c. Barang atau jasa yang diadukan.
- d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, karcis parkir, dan lain-lain).
- e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperolehnya barang dan jasa.
- f. Saksi-saksi yang mengetahui barang dan jasa diperoleh.
- g. Foto-foto barang atau kegiatan pelayanan jasa.

Setelah data diterima maka kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang 1 (pertama).

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen ini bisa dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Tata cara penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan melalui majelis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sidang I (pertama) dilaksanakan pada hari kerja ke 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan pengaduan secara benar dan lengkap.
2. Bilamana dalam sidang I, konsumen dan pelaku usaha hadir, bukti-bukti yang ada dianggap cukup, dan tidak memerlukan keterangan tambahan saksi dan saksi ahli, maka majelis wajib memproses dan member putusan, selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterimanya.
3. Tetapi jika konsumen dan/atau pelaku usaha tidak hadir pada sidang ke I, maka majelis memanggil dan bila perlu dengan bantuan penyidik agar

hadir pada sidang ke II, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke 5 (lima) setelah sidang ke I.

4. Dalam sidang ke II, jika konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan tanpa hadirnya pelaku usaha.
5. Bilamana dalam sidang berikutnya, yaitu sidang untuk mendengar putusan, konsumen dan/atau pelaku usaha, tidak hadir maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.
6. Pelaku usaha yang menerima isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib melaksanakan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika menolak wajib mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi diatur dalam asal 48 undang-undang Perlindungan Konsumen:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Pasal 54 ayat (3) undang-undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus.⁶² Minimnya masalah-masalah konsumen di pengadilan (tidak termasuk di luar Pengadilan) disebabkan sikap konsumen yang enggan berperkara di pengadilan. Apakah ini berakar pada sikap kritis tidaknya konsumen, masih menjadi perdebatan. Penyebab keengganan mereka meminta keadilan dari pengadilan disebabkan :

- a. Belum jelasnya norma-norma Perlindungan Konsumen;
- b. Peradilan kita yang belum sederhana, cepat, dan biaya ringan; serta
- c. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar

Kerugian yang dialami konsumen juga harus dibuktikan secara benar dan pasti agar setiap pengelola parkir dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya⁶⁶. Hal ini bukan untuk membuat para pelaku usaha menjadi rugi, melainkan menjadi motivasi untuk membuat pelayanan yang lebih baik lagi kepada pengguna jasa parkir yang menggunakan jasa pengelolaan parkir tersebut.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan pada tanggal 24 Nopember 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara Pelaku Usaha Parkir dengan pengguna jasa parkir di Pasar Petisah berdsarkan kontrak yang dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan lelang pengelolaan perparkiran di Pasar Petisah Medan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir disebutkan dengan jelas bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha.
2. Tanggung jawab hukum pengelola parkir di Pasar Petisah Medan belum sesuai dengan Pasal 1649 KUHPerdara karena pada dasarnya parkir merupakan tempat penitipan barang yang berarti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya, secara khusus kejadian kehilangan di lokasi tempat parkir Pasar Petisah Medan dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan parkir tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang parkir ditambah kurangnya pengetahuan pengelola parkir dan petugas jasa parkir.

3. Pemberian ganti kerugian atas kehilangan kendaraan yang terjadi dilokasi Parkir Pasar Petisah Medan diwajibkan kepada Pengelola Parkir karena di dalam kontak Perjajian kerja antara perusahaan umum daerah pasar dengan Pengusaha jasa parkir, dan kontrak terbut diperbaharui setiap tahunnya, dimana penguasaha jasa parkir wajib memberikan retribusi setiap bulannya kepada perusahaan daerah jasa parkir sesuai ketentuan pada kontak kerja tersebut. Peraturan daerah kota Medan nomor 1 tahun 2017 perubahan atas peraturan daerah kota Medan nomor 10 tahun 2011 menyatakan bahwa penyelenggara parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya. Sedangkan berdasarkan hukum perdata Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;”

Oleh karena itu, terjadinya kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya maka pemilik kendaraan berhak menuntut ganti rugi kepada pengelola parkir. Walaupun demikian, kita sebagai pemilik kendaraan pun harus lebih berhati-hati dengan melakukan langkah pencegahan yang wajar agar menekan resiko kendaraan milik kita agar terhindar dari kehilangan. Dan juga, terjadinya kehilangan bukan sepenuhnya menjadi kesalahan pengelola parkir, misalnya lupa mengunci kendaraan, meninggalkan stnk dan karcis dalam kendaraan.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai pada skripsi ini sebagai berikut;

1. Kiranya perusahaan umum daerah pasar lebih tegas dalam memberikan ketentuan-ketentuan yang khusus bagi perusahaan jasa parkir sebagai pelaku usaha dalam membuat perjanjian pada dokumen parkir harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan jika terjadi kelalaian maka pengelola parkir harus mampu bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkir di tempatnya.
2. Perusahaan Umum Daerah Pasar lebih mempertegas bahwa tanggung jawab atas kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan kewajiban yang mutlak atas hilangnya kendaraan di lokasi parkir yang dikelolabnya. Perlunya upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir sehingga meminimalisir hilangnya kendaraan bermotor dengan menambah keamanan di area parkir, memasang CCTV, memasang portal dan mendata

kendaraan yang keluar dan masuk di area parkir memasang patok pembatas dan memasang rantai pada kendaraan, mewajibkan dan mewajibkan konsumen menggunakan kunci ganda pada saat meninggalkan kendaraan memberi rambu-rambu parkir yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir sebagai tanda bukti yang sah ketika parkir

3. Hendaknya setiap warga negara yang baik lebih patuh dan taan atas ketentuan-ketentuan yang ada baik yang tertuang dalam undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Ahmadi Miru & Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 109
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Erlina, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung (ULB) Press.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, CV. Pustaka Prima.
- M. Yahya Harahap, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyalahgunaan dan Penuntut*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Sukri Albani, et.al, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djarmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Susanti Adi Nuroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana,

Syafrida, Sri Menda Sinulingga, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Suluh Media.

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

Alam, Syamsu, 2012, *Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Sosialis di Perkotaan sebagai Kajian Implementatif*. Makassar. Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol.1 No.3.

Edi yanto, Imawanto, Tin Yuliani, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif*, Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1h.

Imam Asmarudin, *et.al*, 2020, *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti, Vol. 8 No. 2.

Julista, Mustamu, 2014, “*Pertanggung Jawaban Hukum dan Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*” Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Juli- Desember, Volume 20 No. 2, ISSN 1693-0061.

Kurniawan, *et.al*, 2014, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perspektif XIX (3).

Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, *et.al*, 2022, *Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Article History, Oktober, Vol. 5 No. 2.

Silvia Sari Sumitro, *et.al.*, 2024, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. halaman 4.

C. Internet

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6808627/pencuri-2-ban-mobil-yang-viral-di-pasar-petisah-medan-sopir-angkot>, diakses tanggal 21/8/2023 pukul 17.00

<https://www.mistar.id/siantar/kendaraan-hilang-di-areal-parkir-kadishub-siantar-kita-hanya-memfasilitasi/> diunduh 14/8/2023 Pukul : 11.00 WIB

D. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2001.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya

Wawancara dengan Bapak Marudin Sidebang, Kepala Pasar Petisah Medan

Wawancara Dengan Ibu Ririn Staf Bidang Perparkiran Pasar Petisah Medan

LAMPIRAN

Wawancara dengan Staff Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan

NAMA KEPALA PASAR : Nurdin Sidebang

1. Bagaimana hubungan antara pengelola/pelaku usaha parkir dengan Perusahaan Umum daerah Pasar Kota Medan ?

Jawaban : Hubungan pengelola parkir sama perusahaan umum daerah pasar Petisah cuman sekedar pihak pertama dan pihak ketiga

2. Bagaimana system penyetoran retribusi parkir di pasar petisah Medan dan berapa besaran setoran tersebut?

Jawaban : Mereka menyetor sebulan sekali dengan nilai setoran yang suda ada di perjanjian

3. Apa yang menjadi dasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan menjadikan pengelolaan parkir di Pasar Petisah Medan diberikan kepada pihak ketiga?

Jawaban : Kalau masalah itu menurut saya biar ekonomi hidup aja bukan di pd pasar aja yang begitu kebanyakan semuanya begitu alasannya agar ekonomi hidup aja

4. Bagaimana saknsi yang diberikan apabila pengelola parkir lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengelola parkir di pasar Petisah Medan?

Jawaban : Ya , mereka tetap ganti rugi atas kelalaian mereka

5. Siapa yang menentukan besaran tarif retribusi pajak parkir di pasar Petisah Medan ?

Jawaban : Pihak PD PASAR sendiri yang menentukannya sesuai dengan apa yang ada di aturan

6. Dalam hal perjanjian kontrak kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dengan pengelola jasa parkir kota Medan, apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi pengelola ?

Jawaban : Pengelola wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau ganti rugi dari pengguna jasa parkir apabila tidak mau mengganti rugi pihak pengelolaan akan di kenakkan sangsi

7. Bagaimana syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan dalam menentukan Pengelolaan Parkir di Pasar Petisah ?

Jawaban : Syarat dan ketentuannya sudah ada prosedurnya sesuai prosedur aja

8. Terkait Juru parkir di Pasar petisah Medan atas penunjukan siapa ?

Jawaban : Kalau masalah juru parkir yaa di tentukan sama pihak ke dua atau tendernya

9. Berapa lama sistem kontrak pemegang pengelola parkir ?

Jawaban : Kontrak diperbaharui satu tahun sekali

10. Terkait kehilangan kendaraan yang terjadi di lokasi Parkir Pasar Petisah Medan siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan tersebut ?

Jawaban : Yang bertanggung jawab penuh yaa pihak ketiganya

11. Apa langkah yang dapat dilakukan perusahaan umum daerah pasar kota Medan apabila ganti kerugian tidak diberikan oleh pengelola parkir di pasar petisah Medan ?

Jawaban : langkah yang dapat pd pasar lakukan ya cuman mengarahkan saja dan membantu kalo masalah ganti rugi ya pihak ke 3 yang bertanggung jawab

12. Bagaimana besaran ganti kerugian atas kehilangan kendaraan yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan ?

Jawaban : besaran ganti kerugiannya sesuai berapa harga barang yang hilang atau musyawarah antara jasa parkir dengan konsumennya

13. Apakah peraturannya mengikuti perda atau punya aturan sendiri?

Jawaban : Sesuai dengan kontrak yg ada yaitu mengikuti peraturan perda

14. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan ?

Jawaban : Pertanggung jawaban di pegang oleh Pihak ketiga yaitu ibu (Ririn Lubis)

15. Bagaimana dengan Restrebusinya pak ?

Jawaban : Restrebusi dilakukan sebulan sekali

1. Foto Bersama Kepala Pasar Nurdin Sidebang



Gambar 1.1

2. Foto Bersama Penjaga Parkir



Gambar 1.2